

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 347 /KPTS/BAPENDA/2022

TENTANG
PENETAPAN PT AKR CORPORINDO, Tbk SEBAGAI WAJIB PUNGUT
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DI
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18B ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, setiap Penyedia dan Badan Usaha Niaga Migas yang akan menjadi Wajib Pungut wajib mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa Kepala Cabang PT AKR Corporindo, Tbk sesuai suratnya Nomor 001/L-PLM/2022 mengajukan permohonan Pembaruan WAPU PBB-KB PT AKR Corporindo, Tbk di Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan permohonan PT AKR Corporindo, Tbk sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan selama ini perusahaan dimaksud taat menjalankan kewajibannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan PT AKR Corporindo, Tbk sebagai Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

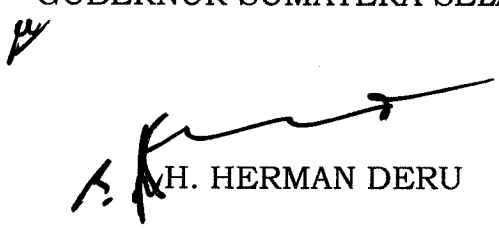
- d. melaksanakan rekonsiliasi penyetoran PBBKB ke RKUD Provinsi Sumatera Selatan dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan secara periodik.

KETIGA : Masa berlaku sebagai Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan, dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak melaksanakan penjualan Bahan Bakar Minyak di Provinsi Sumatera Selatan, atau habis masa berlaku Izin Usaha Niaga Umum BBM, penetapan Wajib Pungut ini akan ditinjau kembali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. HERMAN DERU

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi di Jakarta
2. *General Manager* Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel di Palembang
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang